



PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA Klb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bengkel, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2014 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dalam register perkara Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA Klb tanggal 1 Desember 2014 dan telah diubahnya sendiri mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal XXXX yang dilaksanakan di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II bernama kakak kandung, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi nikah satu dan Saksi nikah duaserata mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2011 di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Subsider:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya terdapat perubahan sebagaimana tersebut diatas dan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat) hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/XXX/PA Klb tanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti PI;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XX/AC/XXX/PA Klb tanggal XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti PII;

B. Saksi:

1. Saksi satu, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon I dan ayah mertua Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah saksi di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dan belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau belum memiliki Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi nikah satu dan Saksi nikah dua dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa benar ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa benar setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I, keduanya beragama Islam, tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
2. Saksi dua, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebagai paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal XXX di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya dan belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak pemohon II karena pada saat para Pemohon menikah ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi nikah satu dan saksi nikah dua serta maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa benar setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai. Keduanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di isbatkan karena sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan bukti PI dan PII serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PI (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Pemohon I dengan istri pertamanya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti PII (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perceraian antara Pemohon II dengan suami pertamanya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal XXX di Kelurahan Moru Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama kakak kandung pemohon II karena saat para Pemohon menikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah saksi nikah satu dan saksi nikah dua dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai dan tidak dalam masa iddah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat kediaman di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
7. Bahwa saksi tahu sampai saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon II dan Pemohon II juga hanya mempunyai 1 (satu) orang suami yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai. Keduanya beragama Islam dan tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
8. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal XXX di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah sampai saat ini para Pemohon belum pernah memiliki bukti berupa kutipan akta nikah, padahal para Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal XXX di Kelurahan Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami Ridwan Fauzi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Mudlofar, S.HI. dan Fauziah Burhan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarjan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Mudlofar, S.HI.

Ridwan Fauzi, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Fauziah Burhan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sarjan, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	231.000,00